

## Keterbukaan Informasi Publik



# Dorong Eksistensi Institusi

**Tanpa disadari, lembaga penelitian dan pengembangan seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) cenderung terjebak pada budaya kerja yang merasa tidak terikat kewajiban melayani publik. Hal ini disebabkan banyak hal, salah satunya karena tupoksi LAPAN yang seolah "tidak boleh" berperan langsung kepada masyarakat. Ditambah lagi kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan diskriminatif. Sejarah membuktikan, pemerintah pernah memangkas atau mengalihkan tugas utama LAPAN. Kebijakan pemerintah (saat itu) tidak lepas dari kepentingan politis dan kepentingan sesaat. Akibatnya berpengaruh terhadap kesinambungan program dan pencapaian visi misi LAPAN.**

Saat ini setelah terjadi reformasi, perkembangan dinamika kehidupan bangsa dan pemerintah relatif konsisten dan akomodatif terhadap lembaga litbang. Bagi LAPAN, nuansa positif ini menumbuhkembangkan kembali semangat penelitian dan perekayasaan yang sempat mandeg. LAPAN menata kembali visi dan misinya untuk bisa lebih berkiprah di dunia riset nasional dan internasional. Ditambah dengan gerakan reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah telah "memaksa" LAPAN melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien dan berdaya guna untuk masyarakat. Dengan kata lain, ada tantangan untuk membuktikan eksistensi (keberadaan) LAPAN sebagai institusi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan reformasi birokrasi, mau tidak mau LAPAN harus mengupayakan pembaharuan dan perubahan sistem penyelenggaraan yang menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia, serta layanan informasi kepada publik. Khusus dalam hal layanan informasi, saat ini adalah era keterbukaan informasi publik. Sejak tahun 2008, telah ada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-undang KIP ini diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku setelah dua tahun diundangkan. Undang-undang KIP ini, yang terdiri dari 64 pasal, mewajibkan setiap badan publik

untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu (yang dikecualikan).

Sebelum reformasi birokrasi dan Undang-undang KIP ini diberlakukan, terjadi situasi dan kondisi dimana badan publik, institusi pemerintah cenderung menutup diri terhadap kebutuhan informasi publik dari masyarakat. Publik mengalami kesulitan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, apalagi jika sudah menyangkut anggaran dan pelaksanaannya. Ada ketakutan dan kekhawatiran jika semuanya terbuka akan terbongkar aib dan kebobrokan institusi. Situasi tersebut mengakibatkan benturan atau konflik antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri. Akhirnya terjadilah suasana saling mencurigai, salah paham, dan salah pengertian baik secara vertikal maupun horizontal. Tentu situasi tersebut tidak menguntungkan dan memberikan potensi menghambat proses pembangunan. Beruntunglah, gerakan reformasi birokrasi dicanangkan dan Undang-undang KIP diberlakukan, sehingga penatalaksanaan birokrasi menjadi efektif, efisien, dan transparansi informasi publik dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna.

*Benar apa yang ditulis Agus Sudibyo (2011), harus diyakini dengan keterbukaan informasi publik akan berdampak positif bagi institusi pemerintah atau badan publik, terutama pada keberadaan aktual institusi. Selain berhasil melaksanakan reformasi birokrasi di institusinya, juga akan mendorong atau menambah eksistensi (keberadaan) institusi. Masyarakat pengguna akan memberikan apresiasi ketika hak akses mendapatkan informasinya terpenuhi. Langsung atau tidak langsung, hal ini akan memperkuat posisi keberadaan (eksistensi) institusi. Eksistensi ini penting, tidak boleh diabaikan.*

Dalam Wikipedia bahasa Indonesia dijelaskan, eksistensi berasal dari bahasa latin *existere*, artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. Tentu keberadaan aktual institusi ini berkaitan erat dengan fungsi dan manfaat bagi masyarakat. Bisa jadi akan dipertanyakan eksistensinya jika suatu institusi tidak ada fungsi dan tidak memberi manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

## Eksistensi LAPAN

Seringkali orang awam menyatakan, mengukur eksistensi suatu institusi itu gampang. Yaitu dengan cara menilai daya kenal dari masyarakat atau lingkungan. Ketika disebut nama suatu institusi, lembaga atau perusahaan dan kemudian secara serta merta masyarakat langsung mengenalnya, berarti keberadaannya diketahui atau diakui. Sebaliknya, ketika sudah disebut berulang kali bahkan dijelaskan posisi dan lokasinya tetapi masyarakat masih menunjukkan ketidaktahuannya, atau mengiyakan dengan menyebut dan menunjuk institusi lain yang namanya mirip, maka harus jujur mengakui bahwa institusi itu belum atau kurang diketahui keberadaannya.

Dalam satu kesempatan wawancara dengan penulis, Kepala LAPAN (Prof. Dr. T. Djamaluddin) mengakui LAPAN sebelumnya kurang dikenal karena kurang promosi dan publikasi. Para peneliti LAPAN cenderung *low profile*. Dinyatakannya, para peneliti LAPAN itu semestinya punya 3 (tiga) peran; pertama, harus mampu mencerdaskan masyarakat dengan kompetensinya; kedua, harus mampu menjelaskan; dan ketiga, harus mampu mengingatkan. Ketiga peran itu harus bisa dilaksanakan semua peneliti didukung oleh semua komponen yang ada di LAPAN. Diakuinya, memang Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa ini tergolong teknologi yang *high tech*, *high cost*, dan *high risk*. Secara umum kegiatan di LAPAN membutuhkan teknologi tinggi, biaya tinggi, dan beresiko tinggi. Namun karena komitmen LAPAN ingin menjadi pusat unggulan, maka 2 (dua) peran penting harus terus dibangun: pertama, pengembangan kompetensi; kedua, meningkatkan layanan. Layanan yang LAPAN berikan berbasis kompetensi sehingga lebih berkualitas. Ini yang terus didorong supaya LAPAN menjadi lebih dikenal keberadaannya, diakui eksistensinya oleh masyarakat dan bisa lebih memberi manfaat.

Seiring waktu dan proses aktualisasi LAPAN yang dilakukan terus menerus, lambat laun LAPAN mulai dikenal dan dibutuhkan masyarakat, pemerintah, bangsa dan negara. Produk-produk dan hasil litbang LAPAN sudah mulai dibutuhkan dan dimanfaatkan secara nyata oleh masyarakat pengguna. Ini berkat keseriusan LAPAN memperkuat eksistensi secara sistematis. Pertama, LAPAN membangun sistem di lingkup internal yaitu peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, LAPAN terus memperkuat sistem informasinya, karena sistem informasi merupakan media untuk memberikan layanan dan informasi kepada publik. Ketiga, penguatan anggaran. Harus diakui, anggaran LAPAN masih tergantung kepada APBN. Program-program LAPAN adalah program-program besar sehingga perlu anggaran besar, karena program-programnya itu *high tech*, *high cost*, dan *high risk*. Saat sekarang LAPAN sudah mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Setidaknya, dari tahun ke tahun LAPAN sudah mendapat peningkatan anggaran yang signifikan walaupun belum memadai seperti yang diinginkan. LAPAN terus berusaha memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien.

### KIP di LAPAN

Seiring pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional, LAPAN sebagai institusi pemerintah dan badan publik secara konsisten terus melakukan gerakan Reformasi Birokrasi. Salah satunya terkait dengan melaksanakan keterbukaan informasi publik yang diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP tadi. Untuk bisa melaksanakan keterbukaan informasi publik, hal utama yang harus dibenahi adalah sistem

informasinya. Sistem informasi ini harus dibangun, dikembangkan menjadi suatu sistem yang komprehensif supaya produk-produk dan hasil-hasil litbang LAPAN bisa tersosialisasi dan dimanfaatkan dengan baik. Ditingkat teknis, LAPAN terus berupaya membenahi situs webnya, penampilan dan kandungan informasi webnya. Setiap unit kerja teknis gencar melakukan sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *Focus Group Discussion*, dan lain sebagainya. Tidak ketinggalan memanfaatkan media sosial (facebook, twitter, Whatsap). Kemudian juga tetap menjalin komunikasi dan hubungan baik dengan media massa baik cetak maupun elektronik.

Sesuai amanat Undang-undang tentang KIP tadi, LAPAN juga telah membentuk dan atau menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tanggung jawab dan wewenang PPID telah jelas diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumenetasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Di LAPAN telah dibentuk PPID Pusat dan PPID Pelaksana di satuan-satuan kerjanya. Ini merupakan bukti pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 yang mengharuskan setiap badan publik membentuk PPID masing-masing dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. Namun demikian, pelaksanaan layanan informasi publik ini bukan hanya merupakan kewajiban PPID saja, tetapi merupakan kewajiban semua komponen yang ada di LAPAN. Itulah sebabnya, orientasi pada layanan publik menjadi salah satu sistem nilai LAPAN.

Terkait dengan kualifikasi informasi, LAPAN juga sudah melaksanakan uji konsekuensi terhadap informasi-informasi untuk menyatakan dan menentukan kualifikasi informasi yang dapat diakses, terbuka atau informasi yang dikecualikan sesuai peraturan yang berlaku. Keterbukaan informasi publik di LAPAN menekankan prinsip layanan "Satu LAPAN". Artinya, setiap satuan kerja harus mampu memberikan layanan informasi kepada publik tanpa melihat tupoksinya sendiri. Setiap satuan kerja harus mampu memberikan informasi tentang LAPAN secara keseluruhan. Tidak boleh menolak memberikan layanan informasi karena alasan bukan tupoksinya, tetapi harus berupaya membantu pemohon informasi sesuai dengan prosedur, mekanisme yang sudah ditentukan.

Semua hal yang berkaitan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di LAPAN diatur dan ditetapkan dalam bentuk regulasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dalam Peraturan Kepala LAPAN (Perka LAPAN), Keputusan Kepala LAPAN (Kepka LAPAN), Surat Edaran, dan lain-lain. LAPAN harus terus mampu memberikan manfaat nyata secara nasional. Itu yang jadi komitmen LAPAN untuk memberikan layanan terbaik dan prima kepada masyarakat pengguna. Diharapkan ada timbal balik, perhatian dari pemerintah kaitannya dengan dukungan anggaran, pengakuan keberadaan dari masyarakat karena hasil litbang dan produk LAPAN yang bermanfaat. Sehingga slogan "LAPAN Unggul Indonesia Maju, LAPAN Melayani Indonesia Mandiri" bukan hanya sekedar rekaan kata tanpa makna.

**Sudirman  
Pranata Humas Madya PSTA**